



P U T U S A N

Nomor: 027/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir tangki minyak, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2011 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 027/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 13 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:



867/82/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat di atas selama 4 (empat) bulan dan setelah itu pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan setelah pisah tersebut sering saja datang ke tempat penggugat namun tidak menginap. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah kumpul baik layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, umur 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan Desember 2010 atau saat penggugat hamil 3 (tiga) bulan, tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah, dan dengan sebab itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan::
 - a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk/teler;
 - b. Tergugat selalu main perempuan, dan sekarang tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke tempat sebagaimana alamat tergugat hingga kini selama 1 (satu) tahun, selama itu tidak ada memberi nafkah kepada penggugat, namun hanya kepada anaknya saja, tidak ada hubungan lahir batin, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan nafkah;
5. Bahwa selama pisah tersebut, tidak ada usaha untuk rukun dari tergugat, sedangkan dari keluarga penggugat dan tergugat pernah mengusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
6. Bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi dan penggugat tidak ridha lagi kumpul dengan tergugat, oleh karenanya bercerai



dengan tergugat merupakan jalan yang terbaik;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

<Pos_6> <Pos_8> Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

P R I M E R:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

- Fotokopi <Kutipanduplikat> Nomor: 867/82/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Batulicin, Kabupaten Kotabaru, bukti bertanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penggugat Nomor: 6310014611910001 tanggal 24 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P.2;

II. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan saksi sendiri melihat langsung kebiasaan tergugat tersebut;
- Bahwa tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun meninggalkan benda sebagai pengganti nafkah pada penggugat sampai sekarang, tergugat pernah memberi uang tapi hanya untuk anak;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, tergugat ada menjenguk ke rumah penggugat namun hanya dalam rangka menjenguk anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat



tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan jarang pulang, dan saksi sendiri melihat langsung kebiasaan tergugat tersebut;
- Bahwa tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan saksi sudah pernah bertemu dengan isteri baru tergugat tersebut;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun meninggalkan benda sebagai pengganti nafkah pada penggugat sampai sekarang, tergugat pernah memberi uang tapi hanya untuk anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini supaya diperhatikan hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan perkara ini adalah karena tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian maka tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak pada angka (2) yang telah tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah. Oleh karena itu berdasarkan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat



telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah telah terungkap fakta bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin pada penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan oleh Tergugat pada saat setelah akad nikah yakni angka (2) dan (4).;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Asy-Syarqawi Alat Thahrir Juz II, halaman 302 yang berbunyi:

طفللا - ضةقرب لامء اءءوءوب عءوء ءفصب
لق لاط قلاء نمو

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu khul'i tergugat kepada



penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul`i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) dengan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batulicin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari



Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 10 Januari 2012
PANITERA,

Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

<Tgl_Sdg_II> 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Drs. Asnail, S.H., M.H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis,
Mustolich, S.H.I. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.
sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta
Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang
mendampingi sidang dan dihadiri oleh penggugat tanpa
hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mustolich, S.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman,
M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Yudi Hardeos, S.H.I., MSI.

PANITERA PENGGANTI

Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	150.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)